

PELINDUNGAN PEMBERDAYAAN - USAHA PERIKANAN

2025

PERDA REMBANG NO.5 , LD NO.5 /2025, 29 HLM

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN

- ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan Perikanan merupakan investasi strategis untuk meningkatkan pendapatan, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; Untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan perlu memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh sumber daya manusia yang terlibat khususnya pelaku usaha perikanan, pemerintah daerah perlu melakukan upaya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan; Dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan, diperlukan pengaturannya; Dengan Hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 ;
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Perikanan untuk melaksanakan usahanya secara lebih baik ; Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia;
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Agustus 2025 dan ditetapkan 11 Agustus 2025
- Jumlah Halaman : 29 Hlm.
- Jumlah Lampiran : -